





**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS SARI MULIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Pendidikan Anti Korupsi	HKL07	2	III (Tiga)	25 Agustus 2019
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Ketua Jurusan	
	 Muhammad Mahendra Abdi, SH., MH NIK. 1166032018123		 Fakhruddin Razy, SH., MH NIK. 1166012011041	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK			
	S1	Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika		
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	KU1	Mampu menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia		
	KU2	menguraikan tentang bentuk-bentuk tindakan korupsi		
	KK1	mampu memahami perilaku korupsi, berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi		
	KK2	mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus		
	P6	Mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi		
	P7	Mampu menjelaskan dan menguraikan mengenai dampak dari korupsi		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)			
	1	Mahasiswa mampu menjelaskan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia		
	2	Mahasiswa mampu menjelaskan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, dalam peraturan perundang-undangan		
3	Mahasiswa mampu menjelaskan bekerjasama internasional pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari			

	4	Mahasiswa mampu menjelaskan Latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi,
	5	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mengajarkan kepada mahasiswa untuk memahami konsep anti korupsi dan mampu menganalisa Tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia 2. Bentuk dan tindakan korupsi serta nilai-nilai dan prinsip anti korupsi 3. Tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan korupsi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan 4. Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan dan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi 5. Bekerjasama internasional untuk pencegahan korupsi dan memahami perilaku korupsi 6. Berani untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari 7. Latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, perbuatan korupsi yang dilarang 8. Membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia 9. Isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia <p>Menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan</p>	
Bobot Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Tulis = 65 % -Penugasan = 35 % 	
Pustaka	Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi kementerian pendidikan dan kbudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tahun 2011 2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

	4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	
	Pendukung	
	1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1.Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: https://lms.unism.ac.id/ . 2.Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, whatsapp. 3.Video pembelajaran.	1. LCD dan white screen. 2. White board dan perangkat penunjang.
Team Teaching	1. R. Topan Aditya Rahman, S.Kom., M. Kes 2. Fakhruddin Razy, SH., MH 3. M. Mahendra Abdi, SH., MH	
Mata Kuliah Syarat		

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Minggu Ke	CPMK	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran (Alokasi Waktu); Penugasan		Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)	Dosen
		Indikator	Kriteria dan Bentuk	Luring	Daring			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
I	Mampu menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	Kejelasan menguraikan pengertian tindakan korupsi dan sejarah anti korupsi di Indonesia	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas : Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	1. Definisi Korupsi 2. Sejarah Korupsi di Indonesia	5	TA
II	Mampu menjelaskan dan memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi	Kejelasan dalam memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: <i>Cooperative learning</i> . 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas : Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	1. Nilai-nilai anti korupsi Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggungjawab, Kerja keras, Kesederhanaan, Keberanian, Keadilan. 2. Prinsip anti korupsi Akuntabel, Transparan, Kewajaran, Kebijakan, Kontrol Kebijakan.	5	TA

III	mampu memahami perilaku korupsi dan memperhatikan berbagai peristiwa, serta berani untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan memahami perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari 	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	Peran Mahasiswa dalam gerakan anti korupsi a. Gerakan anti korupsi b. Peranan mahasiswa Keterlibatan mahasiswa	10	TA
IV	mampu memahami isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia	Kejelasan memahami isu-isu pentingnya peranan Perundang-undangan serta memahami sistem, tujuan, dan strategi reformasi birokrasi di Indonesia	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	1. Sistem Birokrasi Indonesia 2. Tujuan Reformasi Birokrasi 3. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional	10	TA
V	mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	Kejelasan Menguraikan tentang strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	Strategi Pemberantasan korupsi a. Pembentukan Lembaga Anti korupsi b. Pencegahan di sector public c. Pencegahan social dan pemberdayaan masyarakat d. Pengembangan dan pembuatan instrument hukum e. Monitoring dan evaluasi	10	FR
VI	Mampu menjelaskan dan	Kejelasan menguraikan	Kriteria: 1. Pemberian		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative	1. Bentuk korupsi: a. Benturan dalam	10	FR

	menguraikan tentang bentuk dan tindakan korupsi	tentang bentuk-bentuk tindakan korupsi	informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		learning. 3.TM: 2 x 50". 4.Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	kepentingan b. Gratifikasi c. Kerugian keuangan negara d. pemerasan e. penggelapan dalam jabatan f. pembuatan curang g. suap menyuap		
VII	mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dan upaya pemberantasan korupsi	Kejelasan mengenai konsep dan upaya pemberantasan korupsi	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Tugas I: Membuat makalah Mengenai Upaya pemberantasan korupsi Penal dan Non Penal -TM: 1 x (2 x 100")	1.Bentuk: Kuliah. 2.Metode: Cooperative learning. 3.TM: 2 x 50". 4.Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	1. Konsep pemberantasan korupsi 2. Upaya pemberantasan korupsi Penal dan Non Penal	10	FR
VIII	memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi	Kejelasan Menguraikan faktor-faktor penyebab korupsi	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	-	1.Bentuk: Kuliah. 2.Metode: Cooperative learning. 3.TM: 2 x 50". 4.Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	Faktor Penyebab Korupsi a. Faktor internal b. Faktor Eksternal	10	FR
IX	mampu menjelaskan perbuatan korupsi yang dilarang perundang-undangan	Kejelasan tentang perbuatan korupsi yang dilarang	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1.Bentuk: Kuliah. 2.Metode: Cooperative learning. 3.TM: 2 x 50". 4.Tugas: Refleksi pembelajaran	1.Perundang-undangan di Indonesia a. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-	5	FR

					E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	undangan b. Delik korupsi menurut perundang-undangan		
X	mampu mengetahui tindak pidana korupsi dan menjelaskan bentuk perbuatan korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi	Kejelasan mengenai perbuatan korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	1. Delik Korupsi dalam perundang-undangan 2. Definisi Gratifikasi 3. Bentuk Gratifikasi	5	MA
XI	mampu menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi hukum	Kejelasan Menguraikan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi.	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	Gerakan, Kerjasama dan instrument Internasional pencegahan korupsi a. European union b. OECD c. United Nation d. World Bank	5	MA
XII	mampu membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta menjelaskan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia	Kejelasan membandingkan kelemahan dan kelebihan pemberantasan korupsi di Negara lain serta kejelasan arti pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab		1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x 50". 4. Tugas: Refleksi pembelajaran E-learning: https://lms.unism.ac.id/ .	Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi a. Pencegahan korupsi (perbandingan dengan negara lain) b. Pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia	5	MA

XIII	mampu menginvestigasi dampak masif korupsi berdasarkan studi kasus Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	Kejelasan menganalisis strategi dalam upaya pemberantasan korupsi	Kriteria : Membuat makalah Bentuk Test : Presentasi dan Diskusi	- Tugas I1: Membuat makalah tentang Mengenai dampak masif -TM: 1 x (2 x 100")		Diskusi kelompok Mengenai dampak masif tidak pidana korupsi	5	MA
XIV	mampu menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan	Kejelasan menginvestigasi bentuk tindakan korupsi berdasarkan studi kasus dilapangan	Kriteria : Membuat Video Bentuk Test : Presentasi dan Diskusi	- Tugas III1: Membuat menginvestigasi bentuk tindakan korupsi dalam bentuk video -TM: 1 x (2 x 100")		Investigasi Kasus Korupsi	5	TA
Ujian tulis								



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS SARI MULIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH Pendidikan Anti Korupsi

KODE MK HKL07

SKS : 2

SEMESTER : III

**DOSEN
PENGAMPU**

1. R. Topan Aditya Rahman, S.kom., M. Kes
2. Fakhruddin Razy, SH., MH
3. M. Mahendra Abdi, SH., MH (MA)

BENTUK TUGAS :- Tugas I. menginvestigasi bentuk tindakan korupsi dalam bentuk video
- Tugas II: Membuat makalah tentang Mengenai dampak masif

JUDUL TUGAS :

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

meningkatkan kesadaran diri sebagai warga Negara Republik Indonesia bahwa faktor penyebab dari kemiskinan di Indonesia yaitu penyakit korupsi yang semakin terstruktur, massif dan sistematis

DESKRIPSI TUGAS : Merumuskan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa agar dapat meningkatkan kesadaran diri sebagai warga Negara Republik Indonesia bahwa faktor penyebab dari kemiskinan di Indonesia yaitu penyakit korupsi yang semakin terstruktur, massif dan sistematis. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mahasiswa tidak menjadi *agent* penerus yang bermental korupsi melainkan menjadi *agent* pembaharu dalam mengantisipasi, mengontrol, melaporkan berbagai tindakan korupsi.

METODE Pengerjaan Tugas

- 1) Observasi
- 2) Wawancara

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1) Film pendek yang menggambarkan kejadian terjadinya indikasi korupsi atau gratifikasi
- 2) Makalah tentang dampak masif tindak pidana korupsi

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

- | | |
|--|-------|
| a. Ketepatan kasus yang dipilih | : 40% |
| b. Akurasi dan kelengkapan Data | : 20% |
| c. Kerjasama | : 15% |
| d. Kualitas presentasi (visual dan oral) | : 15% |
| e. Pemahaman kasus | : 10% |

JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal

LAIN-LAIN

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rubrik Penilaian Tugas

No	Aspek Penilaian Skor	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)
1	Artikel berasal dari journal terindek dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan temaisu terkini tindak pidana korupsi						
3	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
4	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
5	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel						
6	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel						
7	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
8	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel						
9	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							